



WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Kepala Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah nagari dalam memberdayakan masyarakat nagari.
11. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara badan permusyawaratan nagari, pemerintah nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala nagari setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan nagari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB

Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.

14. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.
15. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat nagari.
16. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa nagari atau prakarsa masyarakat nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan Lokal Berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nagari yang telah dijalankan oleh nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh nagari atau yang muncul karena perkembangan nagari dan prakarsa masyarakat nagari.
18. Tanah Nagari adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah nagari sebagai salah satu sumber pendapatan asli nagari dan/atau untuk kepentingan social.

BAB II

JENIS KEWENANGAN NAGARI

Pasal 2

- (1) Kewenangan Nagari yang diatur dalam Peraturan Nagari ini meliputi:
 - a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul; dan
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Nagari.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diurus oleh Nagari.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- a. sistem organisasi kemasyarakatan Nagari;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. fasilitasi Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat ;
- e. pengelolaan tanah kas Nagari;
- f. pengembangan peran masyarakat Nagari;
- g. mengatur dan mengurus tanah Nagari atau tanah ulayat Nagari;
- h. melestarikan adat istiadat, lembaga, pranata dan kearifan lokal;
- i. melestarikan kelembagaan dan pranata masyarakat berdasarkan Adat Basandi Sarak (ABS) Sarak Basandi Kitabullah (SBK)' dan;
- j. menyelesaikan sengketa dengan mekanisme adat setempat;

Rincian kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:

- a. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Nagari;
- b. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- c. pengelolaan hutan milik Nagari;
- d. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Nagari;
- e. pendayagunaan tanah-tanah Nagari untuk keperluan masyarakat nagari;
- f. penataan Sistem Organisasi Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Kemasyarakatan Nagari;
- g. pengelolaan kekayaan dan aset Nagari;
- h. penataan, pembinaan dan pelestarian pengembangan peran masyarakat nagari;
- i. asilitasi Pembinaan dan pelestarian Hukum Adat;
- j. pembinaan ketenteraman masyarakat Nagari; dan
- k. pengelolaan adat istiadat, seni dan budaya tradisional Nagari;

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 5

(1) Rincian Kewenangan Lokal Berskala Nagari meliputi:

- a. pengelolaan pasar Nagari;
- b. pengelolaan tempat pemandian;
- c. pengelolaan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Nagari;
- e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- g. pengelolaan perpustakaan nagari dan taman bacaan;

- h. pengelolaan embung Nagari;
 - i. pengelolaan air minum berskala Nagari; dan
 - j. pembuatan jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Nagari hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
- a. fasilitasi dukungan penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - b. pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Nagari;
 - c. fasilitasi pengembangan tata ruang dan pengelolaan peta sosial Nagari;
 - d. pendataan penduduk dan potensi Nagari;
 - e. pembentukan organisasi Pemerintah Nagari;
 - f. pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik Nagari;
 - g. sosialisasi berbagai peraturan untuk Nagari;
 - h. pengelolaan aset dan bangunan milik Nagari;
 - i. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Nagari;
 - j. pendampingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Nagari;
 - k. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Nagari;
 - l. pengelolaan arsip Nagari;
 - m. penyelenggaraan kerjasama antar Nagari dan/atau dengan pihak ketiga;
 - n. pengelolaan sistem informasi Nagari;
 - o. pengelolaan administrasi Nagari;
 - p. pembinaan dan pengembangan usaha produktif bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kerajinan dan pariwisata skala Nagari;
 - q. fasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain kesehatan dasar, pendidikan non formal dan peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Nagari;
 - r. pemantauan dan tanggap darurat bencana alam dan kejadian luar biasa skala Nagari;
 - s. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Nagari dan antar Nagari;
 - t. fasilitasi dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
 - u. fasilitasi dan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja skala Nagari;
 - v. fasilitasi dan perlindungan keluarga tenaga kerja indonesia skala Nagari;
 - w. pemberian surat pengantar ijin hajatan dan keramaian skala Nagari;
 - x. pengembangan tenaga kesehatan Nagari;
 - y. pemantauan upaya kesehatan tradisional;
 - z. fasilitasi sunatan massal;
 - aa. fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan masyarakat diantaranya kesehatan, narkoba dan keluarga berencana;
 - ab. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman

- Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ) dan Madrasah Diniyah;
- ac. pemberian bantuan siswa miskin yang belum masuk program pemerintah;
 - ad. penanggulangan kemiskinan tingkat Nagari;
 - ae. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - af. fasilitasi dan/atau pengurusan orang terlantar dan difabel;
 - ag. pengembangan ekonomi produktif lokal Nagari;
 - ah. pendataan tingkat ketersediaan pangan skala Nagari;
 - ai. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Nagari;
 - aj. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
 - ak. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak diperjualbelikan untuk pembangunan Nagari, hutan nagari dan lingkungan Nagari:
 - al. pengelolaan dan pemanfaatan sampah Nagari;
 - am. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Nagari;
 - an. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di Nagari;
 - ao. pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Nagari;
 - ap. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat;
 - aq. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
 - ar. fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat Nagari;
 - as. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Nagari;
 - at. pengembangan produk unggulan Nagari;
 - au. pengembangan sarana olah raga Nagari; dan
 - av. penanganan bencana berskala Nagari yang statusnya ditetapkan oleh Wali Nagari.

BAB V

PELAKSANAAN KEWENANGAN NAGARI

Pasal 6

- (1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi dasar bagi Nagari untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Nagari melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari), Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Nagari dan/atau Keputusan Kepala Nagari.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:

- a. realisasi pelaksanaan;
- b. tingkat pencapaian;
- c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Pasal 7

Penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Nagari dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menambah kewenangan baru; atau
 - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian timevaluasi kabupaten.
- (4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 9

Kepala Nagari melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

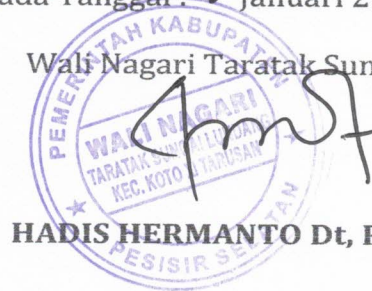
Pasal 11

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundanga peraturan nagari ini dengan penrmpatan dalam lembaran berita Nagari Taratak Sungai Lundang.

Ditetapkan di Taratak Sungai Lundang
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

Wali Nagari Taratak Sungai Lundang



HADIS HERMANTO Dt, Rajo Nan Sati

Diundangkan di Taratak Sungai Lundang
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

SEKRETARIS NAGARI

RANI MUSTUTI

LEMBARAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG TAHUN 2022 NOMOR